



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Alias Jajang Saepuloh Bin Adang Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukabirus Rt 004, Rw 004 Desa Gadog  
Kecamatan Megamendung Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Alias Jajang Saepuloh Bin Adang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Gelas warna Putih (Berkas Perkara terpisah)
  - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2015, No Pol F 1078 UU, No Rangka MHKM1BA3JDK176564, No Mesin MC55054, No BPKB L-12939735, STNK atas nama UJAN JENALUDIN alamat Jl Bhayangkara No 28, Rt 002 Rw 006, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. (berikut STNK dan kunci kontak) (Berkas Perkara Terpisah)
  - 1 (satu) Buah Smartphone Merk Oppo, Warna Hitam (Berkas Perkara Terpisah).

## Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yg sering-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)**, Bersama-sama dengan saksi **ATMUDIN alias ABAH ALAWI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **UJANG JENALUDIN Bin (Alm) ADENG** (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 september 2021 sekira jam



00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2021 bertempat di Kp. Cigombong Rt. 01/09 Desa. Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya bulan juli 2021 terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** bertemu dengan saksi NANANG MUHAMAD RIZKY Diwilayah seseupan ciawi bogor, kemudian terdakwa mengenalkan dan membawa saksi NANANG MUHAMAD RIZKY kerumah orang pintar yaitu saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Cihampar bogor dengan tujuan untuk mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dengan cara ritual uang gaib atau melipat gandakan uang, pada saat sudah bertemu dengan saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI meminta mahar kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi NANANG MUHAMAD RIZKY tidak menyanggupinya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi NANANG MUHAMAD RIZKY menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah siap untuk ritual penggandaan uang tersebut, yang nantinya akan di lipat gandakan menjadi Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi ATMUDIN akan menuju rumah saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dan memberitahukan kepada terdakwa akan mengabari terdakwa jika telah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY. kemudian setelah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG terdakwa mendapatkan uang dari saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm), saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI dan saksi UJANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENALUDIN Bin (Alm) ADENG tersebut, saksi NANANG MUHAMAD RIZKY mengalami kerugian sejumlah uang ± Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANANG MUHAMAD RIZKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuluh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
  - Bahwa berawal pada bulan Juli 2021 ketika Saksi berada di wilayah Ciawi Bogor ada seseorang yang menghampiri mengaku bernama JAJANG mengaku mempunyai orang tua yang bisa menyembuhkan sakit dan bisa memberi modal usaha kemudian saling memberikan Nomor HP.
  - Bahwa Kemudian saksi JAJANG aktif menelepon Saksi bahwa dia bisa membantu mempertemukan Saksi dengan seseorang yang bisa mengobati penyakit dan juga mendatangkan uang, setelah itu nomor HP Saksi diberikan ke seseorang yang bernama ABAH ALAWI (Atmudin) begitu juga nomor HP ABAH ALAWI (Atmudin) dikirimkan kepada Saksi .ABAH ALAWI (Atmudin) mengatakan kepada Saksi bahwa dia sanggup membantu menghadirkan uang yang berlipat lipat sesuai dengan persyaratan mahar yang Saksi sediakan.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi ABAH ALAWI (Atmudin) dan salah seorang temannya mendatangi tempat tinggal Saksi yaitu di Vila Batu memakai mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya dengan maksud untuk mengadakan ritual untuk menghadirkan uang goib tetapi ada persyaratannya dulu harus ada dulu uang mahar sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dimana nantinya akan berganti menjadi uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas milyar rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyanggupi persyaratannya dengan mengadakan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilanjutkan dengan ritual wirid di ruang tamu bersama sama dengan istri Saksi bernama AI KUSWATI dan teman Saksi yang bernama ENDANG EJADINATA sedangkan ABAH ALAWI (Atmudin) masuk ke dalam kamar tetapi temannya tetap bersama sama Saksi di ruangan tamu.
  - Bahwa ketika melaksanakan wirid tiba-tiba saudara ABAH ALAWI (Atmudin) keluar dari kamar vila dan memberikan 3 (Tiga) gelas minuman susu untuk kami minum kalau tidak diminum akan muntah darah. setelah diminum kemudian Saksi,teman Saksi yang bernama ENJANG DIANATA serta istri Saksi yang bernama AI KUSWATI tidak sadarkan diri.Setelah sadar ternyata para pelaku sudah meninggalkan vila dengan membawa uang Saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan HP merk Oppo,ATM dan KTP milik Saksi serta HP Oppo milik istri Saksi
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 buah HP merk oppo senilai Rp.4000.000,00 (Empat juta rupiah).
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang dan handphone yang telah diambil tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. **AI KUSWATI Binti UJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 13.00 Wib suami Saksi memberi tahu akan kedatangan orang pintar yang bernama ABAH ALAWI (Atmudin) dan teman temannya yang bisa membantu kesulitan dengan cara mendatangkan uang gaib.
  - Bahwa Kemudian pada malam harinya Saksi melihat kedatangan 3 (Tiga) orang dengan memakai mobil Toyota Avanza warna putih yang salah satunya mengaku Sebagai ABAH ALAWI (Atmudin). Kemudian ABAH ALAWI (Atmudin) dan salah seorang temanya masuk ke rumah tetapi salah seorang temanya yang mengendarai mobil tidak ikut masuk ke rumah.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah ABAH ALAWI (Atmudin) mengatakan kepada Saksi bahwa dia yakin bisa membantu Saksi mendatangkan uang gaib. Tetapi harus ada dulu ritual wirid dan uang mahar yang akhirnya dipenuhi persyaratan tersebut oleh suami Saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Kemudian ABAH ALAWI (Atmudin) menyuruh Saksi ,suami Saksi yang bernama NANANG MUHAMMAD RIZKI serta teman suami Saksi yang bernama ENJANG EJADINATA untuk melakukan wirid di ruang dengan ditemani salah seorang teman ABAH ALAWI (Atmudin) yang tidak Saksi ketahui namanya. Menjelang dini hari ABAH ALAWI menyuruh kepada kami untuk meminum susu yang sebelumnya Saksi sediakan sebagai persyaratan yang diminta ABAH ALAWI (Atmudin), beberapa saat kemudian setelah meminum susu tersebut Saksi menjadi tidak sadarkan diri. Kemudian pada pagi harinya kami baru tersadar kembali dan melakukan pengecekan ternyata para penipuan tersebut telah melarikan diri sambil membawa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan HP merk Oppo, ATM dan KTP milik suami Saksi serta HP Oppo milik Saksi sendiri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 buah HP merk oppo senilai Rp.4000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dicampur oleh Terdakwa didalam minuman yang di minum sehingga saksi pingsan.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang dan handphone yang telah diambil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 3. **ENJANG EJADINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
  - Bahwa yang menjadi korban yaitu Nanang Muhamad Rizki dan keluarga.;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 08.00 Wib diminta tolong oleh saksi NANANG MUHAMAD RIZKI untuk datang ke vilanya untuk menemani acara ritual wirid dalam rangka pengobatan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggandakan uang yang akan dilaksanakan pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.00 Wib.

- Bahwa tidak lama datang saksi ABAH ALAWI (Atmudin) dan salah seorang temannya mendatangi tempat tinggal teman saksi yaitu di Vila Batu dengan maksud untuk mengadakan ritual untuk menghadirkan uang goib, kemudian saksi bersama dengan saudara NANANG dan istrinya yang bernama saudari AI KUSWATI disuruh wirid oleh saudara ABAH ALAWI diruangan tamu sedangkan saudara ABAH ALAWI masuk ke kamar tidak lama kemudian Ketika melaksanakan wirid tiba tiba saudara ABAH ALAWI keluar dari kamar vila dan memberikan 3 (Tiga) gelas minuman susu untuk kami minum kalau tidak diminum akan muntah darah kemudian saya meminumnya tetapi sedikit .Setelah diminum saksi melihat teman saksi dan istrinya tidak sadarkan diri tetapi saya tetap sadar dan berinisiatif untuk mengamankan bungkus uang ke dalam jaket saya kemudian ABAH ALAWI memaksa saya untuk menghabiskan minuman dengan ancaman kalau tidak dihabiskan akan celaka setelah itu ABAH ALAWI meminta uang yang saksi amankan dengan alasan untuk Ijab Kabul.Kemudian setelah itu saksi tidak sadarkan diri dan sadar setelah sore harinya

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi NANANG akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 buah HP merk oppo senilai Rp.4000.000,00 (Empat juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **ATMUDIN Alias ABAH ALAWI Bin Alm NANDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Nanang Muhamad Rizki dan keluarga.;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 Saksi mendapat panggilan telepon dari Terdakwa ADE alias JAJANG bahwa ada orang yang bisa ditipu kemudian Terdakwa ADE alias JAJANG memberikan no HP saksi NANANG kepada Saksi, Setelah itu Saksi menjalin komunikasi dengan saksi NANANG dimana dalam komunikasi tersebut Saksi meyakinkan saksi NANANG bahwa Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menarik uang Gaib tetapi harus menyediakan dulu persyaratannya berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian uang tersebut akan berlipat ganda menjadi Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas Milyar rupiah) dan juga harus melakukan ritual wirid. Persyaratan tersebut disanggupi oleh saksi NANANG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira jam 12.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa ADE alias JAJANG bahwa akan dilakukan ritual di rumah saksi NANANG.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira jam 19.00 Wib Saksi bersama sama dengan pelaku lainnya yaitu saksi UJANG JENALUDIN dan saudara RONI datang ke tempat tinggal saksi NANANG dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol F 1078 UU yang di sopiri oleh saksi UJANG JENALUDIN. setelah sampai di rumah saksi NANANG kemudian Saksi dan saudara RONI masuk ke dalam rumah sedang saksi UJANG JENALUDIN tetap berada dalam mobil supaya memudahkan pelarian.
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi menyuruh saksi NANANG menyediakan sesajen berupa segelas Kopi pahit, segelas kopi manis dan segelas susu yang dilanjutkan dengan ritual wirid, setelah itu Saksi memasukkan obat penenang Alprazolam yang dibeli oleh saudara UJANG JENALUDIN ke dalam gelas susu kemudian Saksi menyuruh saudara NANANG dan istrinya beserta temannya yang tidak Saksi ketahui namanya untuk meminum susu samapi habis yang sebelumnya Saksi telah di campur obat penenang. Tidak lama kemudian ketiga orang tersebut tertidur yang dimanfaatkan oleh Saksi untuk mengambil uang persyaratan tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan saudara RONI mengambil 2 (Dua) buah HP merk OPPO.
- Bahwa setelah itu Saksi dan saudara RONI berjalan kaki menuju pasar Cigombong dikarenakan mobil yang dikendarai saksi UJANG JENALUDIN diparkir dipasar Cigombong. Ketika berada didalam mobil Saksi menelepon Terdakwa ADE alias JAJANG memberitahu kegiatan penipuan berjalan lancar.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berperan sebagai orang yang bisa menarik uang gaib dengan berlipat ganda, dan juga yang mengambil uang tanpa izin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari korban juga mengambil Handphone Oppo warna Hitam, sedangkan Handphone 1 lagi diambil oleh Sdr RONI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa ADE yaitu orang yang mengenalkan Saksi dengan korban NANANG, dan juga berperan sebagai orang yang mengarahkan dan memberitahu bahwa saksi korban NANANG sudah siap mengundang Saksi.
- Bahwa peran saksi UJANG adalah sebagai sopir, penjemput Saksi, dan juga pemilik mobil serta orang yang menyiapkan obat jenis Apple Zolam
- Bahwa peran Sdr RONI hanya ikut untum menemani dan membantu Saksi pada saat di lokasi kejadian.
- Bahwa Uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah Saksi bagikan dengan rincian, untuk Saksi sendiri sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk Terdakwa ADE sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk saksi UJANG sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Sdr RONI sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ADE tidak ada di lokasi kejadian, Saksi memberikan uang senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer Bank ke rekening milik Terdakwa ADE tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **UJANG JENALUDIN Bin Alm.ADENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Nanang Muhamad Rizki dan keluarga.
- Bahwa Objek dari penipuan tersebut adalah uang tunai senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 Buah Handphone.
- Bahwa adapun peran Saksi dalam melakukan penipuan tersebut adalah menyediakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol F 1078 UU untuk mendukung kelancaran penipuan dan juga menyediakan obat penenang Alprazolam yang nantinya akan di pakai untuk membuat pingsan korban penipuan
- Bahwa sebelumnya kira kira pada bulan September 2021 Saksi mendapat panggilan telepon dari saksi ATMUDIN bahwa ada kerjaan untuk melakukan penipuan. Kemudian Saksi menyediakan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol F 1078 UU untuk mendukung kelancaran penipuan dan juga menyediakan obat penenang Alprazolam.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira jam 17.00 Wib Saksi menjemput saksi ATMUDIN Alias ABAH ALAWI serta saudara RONI dipinggir jalan Rancagoong, kira kira jam 19.00 Wib kendaraan yang Saksi kendarai sampai di rumah saksi NANANG kemudin Saksi memarkirkan mobil tersebut dipasar Cigombong Desa Ciherang Kec.Pacet tetapi sebelumnya obat penenang Alprazolam Saksi serahkan ke saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI. Menjelang dini hari saksi ATMUDIN Alias ABAH ALAWI dan saudara RONI masuk ke dalam mobil sambil memberitahukan pekerjaan menipu orang telah beres tinggal membagi uang hasil kejahatan penipuan.
- Bahwa adapun dari hasil penipuan tersebut Saksi sebagian uang sebesar Rp. UJANG JENALUDIN Rp.6.000.00,- (Enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
- telah melakukan penipuan terhadap Nanang Muhamad Rizki dan keluarga.
- Bahwa Objek dari penipuan tersebut adalah uang tunai senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 Buah Handphone.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan serangkaian kata kata bohong dan bujuk rayu. Adapun perkataan bohong dan bujuk rayu yang Terdakwa lakukan kepada saudara NANANG adalah dengan berpura pura mempunyai kenalan orang pintar yang bisa menggandakan uang dengan cara mengambil uang gaib serta dapat menyembuhkan dari segala macam penyakit.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Mei 2021, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama UGAN, saat itu ada juga teman Terdakwa yang bernama ODIH, Sdr ODIH mengatakan ada temannya yang meminta tolong untuk dicarikan orang pintar yang bisa membantu masalah keuangannya, lalu Terdakwa diberikan nomor telepon orang tersebut, kemudian Terdakwa meneleponnya orang tersebut mengaku bernama NANANG.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa bertemu saudara NANANG di wilayah seuseupan Ciawi Bogor untuk pertamakalinya, lalu Terdakwa membawa Sdr NANANG ke orang pintar yang berada di Cimahpar Bogor yang bernama ABAH ATANG, pada saat itu Sdr ABAH TATANG meminta mahar senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi saat itu Sdr NANANG tidak menyanggupi 1 Bulan sebelum kejadian Terdakwa menelepon Saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI, untuk tujuan menyuruh pura-pura menipu Sdr NANANG untuk menjadi korban penipuan penggandaan uang yang dilakukan olehnya dan juga mengenalkan saksi NANANG, lalu saat itu juga Terdakwa telpon Saksi NANANG untuk meminta izin menyambungkan dan memberikan nomor handphonennya pada Saksi ATMUDIN, Lalu mereka berkomunikasi langsung.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi NANANG telpon untuk meminta tolong pada Terdakwa uangnya untuk ditambah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena uang Saksi NANANG saat itu hanya ada Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena Saksi NANANG diminta oleh Saksi ATMUDIN untuk disiapkan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk ritual penggandaan uang malam harinya, saat itu juga Terdakwa membantu Saksi NANANG dan Terdakwa langsung transfer ke rekening Saksi NANANG sebesar Rp 1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa telpon Saksi ATMUDIN untuk memberitahukan bahwa Saksi NANANG uangnya sudah siap sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menceritakan prihal kekeurangan uang milik Saksi NANANG saat itu dan Terdakwa membantunya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 Wib, Saksi ATMUDIN telpon Terdakwa untuk mengabari bahwa ia sudah berada di rumah Saksi NANANG, dan setelahnya Saksi NANANG juga menelepon Terdakwa untuk mengabari Saksi ATMUDIN sudah berada di rumahnya.
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, saat itu Terdakwa sedang berada di Sukabumi untuk tujuan menjenguk saudara Terdakwa yang sedang sakit, jadi Terdakwa tidak mengetahui prihal kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut, lalu besoknya sekitar jam 08.00 Wib Saksi ATMUDIN menelepon Terdakwa mengabari pekerjaan sudah selesai, dan Sdr ATMUDIN meminta no rekening pada Terdakwa untuk ditransfer uang dari hasil kejahatan tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan saat itu juga Saksi ATMUDIN mentransfer uang sebesar tersebut ke rekening Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ATMUDIN sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu dikenalkan oleh Sdr ODIH. Terdakwa sudah mengetahui niat jahat Saksi ATMUDIN sebelumnya, karena ia pernah cerita sebelumnya pada Terdakwa, ia bisa menipu seseorang untuk menggandakan uang.
- Bahwa sebelum kejadian atau setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah melakukan hal yang sama melakukan kejahatan penipuan yang bekerjasama dengan Saksi ATMUDIN.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya atau setelahnya belum pernah melakukan kejahatan penipuan tersebut baik kepada Sdr NANANG maupun ke korban lainnya.
- Bahwa Saksi Atmudin pada saat kejadian berperan sebagai orang yang bisa menarik uang gaib dengan berlipat ganda, dan juga yang mengambil uang tanpa izin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari korban juga mengambil Handphone Oppo warna Hitam, sedangkan Handphone 1 lagi diambil oleh Sdr RONI
- Bahwa peran Terdakwa ADE yaitu orang yang mengenalkan Saksi dengan korban NANANG, dan juga berperan sebagai orang yang mengarahkan dan memberitahu bahwa saksi korban NANANG sudah siap mengundang Saksi.
- Bahwa peran saksi UJANG adalah sebagai sopir, penjemput Saksi, dan juga pemilik mobil serta orang yang menyiapkan obat jenis Apple Zolam
- Bahwa peran Sdr RONI hanya ikut untum menemani dan membantu Saksi pada saat di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Buah Gelas warna Putih (Berkas Perkara terpisah)
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2015, No Pol F 1078 UU, No Rangka MHKM1BA3JDK176564, No Mesin MC55054, No BPKB L-12939735, STNK atas nama UJAN JENALUDIN alamat Jl Bhayangkara No 28, Rt 002 Rw 006, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. (berikut STNK dan kunci kontak) (Berkas Perkara Terpisah)
- 1 (satu) Buah Smartphone Merk Oppo, Warna Hitam (Berkas Perkara Terpisah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 sekirang pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Nanang Muhamad Rizki dan keluarga.
- Bahwa awalnya bulan Juli 2021 terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** bertemu dengan saksi NANANG MUHAMAD RIZKY Diwilayah seseupan ciawi bogor, kemudian terdakwa mengenalkan dan membawa saksi NANANG MUHAMAD RIZKY kerumah orang pintar yaitu saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Cihampar bogor dengan tujuan untuk mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dengan cara ritual uang gaib atau melipat gandakan uang, pada saat sudah bertemu dengan saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI meminta mahar kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi NANANG MUHAMAD RIZKY tidak menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi NANANG MUHAMAD RIZKY menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah siap untuk ritual penggandaan uang tersebut, yang nantinya akan di lipat gandakan menjadi Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi ATMUDIN akan menuju rumah saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dan memberitahukan kepada terdakwa akan mengabari terdakwa jika telah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY. kemudian setelah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG terdakwa mendapatkan uang dari saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm), saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI dan saksi UJANG JENALUDIN Bin (Alm) ADENG tersebut, saksi NANANG MUHAMAD RIZKY mengalami kerugian sejumlah uang  $\pm$  Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Atmudin pada saat kejadian berperan sebagai orang yang bisa menarik uang gaib dengan berlipat ganda, dan juga yang mengambil uang tanpa izin sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari korban juga mengambil Handphone Oppo warna Hitam, sedangkan Handphone 1 lagi diambil oleh Sdr RONI.;
- Bahwa peran Terdakwa ADE yaitu orang yang mengenalkan Saksi dengan korban NANANG, dan juga berperan sebagai orang yang mengarahkan dan memberitahu bahwa saksi korban NANANG sudah siap mengundang Saksi.
- Bahwa peran saksi UJANG adalah sebagai sopir, penjemput Saksi, dan juga pemilik mobil serta orang yang menyiapkan obat jenis Apple Zolam .
- Bahwa peran Sdr RONI hanya ikut untum menemani dan membantu Saksi pada saat di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu
4. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 . Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari selasa tanggal 21 september sekira pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Atmudin als ABah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang

Menimbang, bahwa awalnya bulan juli 2021 terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** bertemu dengan saksi NANANG MUHAMAD RIZKY diwilayah Seseupan Ciawi Bogor, kemudian terdakwa mengenalkan dan membawa saksi NANANG MUHAMAD RIZKY kerumah orang pintar yaitu saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Cihampar bogor dengan tujuan untuk mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dengan cara ritual uang gaib atau melipat gandakan uang, pada saat sudah bertemu dengan saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI meminta mahar kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi NANANG MUHAMAD RIZKY tidak menyanggupinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi NANANG MUHAMAD RIZKY menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah siap untuk ritual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan uang tersebut, yang nantinya akan di lipat gandakan menjadi Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi ATMUDIN akan menuju rumah saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dan memberitahukan kepada terdakwa akan mengabari terdakwa jika telah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY. kemudian setelah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG terdakwa mendapatkan uang dari saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm), saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI dan saksi UJANG JENALUDIN Bin (Alm) ADENG tersebut, saksi NANANG MUHAMAD RIZKY mengalami kerugian sejumlah uang  $\pm$  Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dari uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) milik dari saksi Nanang, maka Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa berawal pada bulan Juli 2021 ketika Saksi Nanang berada di wilayah Ciawi Bogor ada seseorang yang menghampiri mengaku bernama JAJANG mengaku mempunyai orang tua yang bisa menyembuhkan sakit dan bisa memberi modal usaha kemudian saling memberikan Nomor HP.

Menimbang, bahwa Kemudian saksi JAJANG aktif menelepon Saksi bahwa dia bisa membantu mempertemukan Saksi dengan seseorang yang bisa mengobati penyakit dan juga mendatangkan uang, setelah itu nomor HP Saksi diberikan ke seseorang yang bernama ABAH ALAWI (Atmudin) begitu juga nomor HP ABAH ALAWI (Atmudin) dikirimkan kepada Saksi .ABAH ALAWI (Atmudin) mengatakan kepada Saksi bahwa dia sanggup membantu menghadirkan uang yang berlipat lipat sesuai dengan persyaratan mahar yang Saksi sediakan.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi ABAH ALAWI (Atmudin) dan salah seorang temannya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tinggal Saksi yaitu di Vila Batu memakai mobil Toyota Avanza warna putih yang dikendarai oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya dengan maksud untuk mengadakan ritual untuk menghadirkan uang gaib tetapi ada persyaratannya dulu harus ada dulu uang mahar sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dimana nantinya akan berganti menjadi uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas milyar rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengaku mempunyai orang tua yang bisa menyembuhkan sakit dan bisa memberi modal usaha kepada saksi Nanang Muhammad Rizky dengan memakai nama palsu atau martabat palsu sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 4 Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada bulan juli 2021 terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** bertemu dengan saksi NANANG MUHAMAD RIZKY Diwilayah Seseupan Ciawi Bogor, kemudian terdakwa mengenalkan dan membawa saksi NANANG MUHAMAD RIZKY kerumah orang pintar yaitu saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Cihampar bogor dengan tujuan untuk mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dengan cara ritual uang gaib atau melipat gandakan uang, pada saat sudah bertemu dengan saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI meminta mahar kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi NANANG MUHAMAD RIZKY tidak menyanggupinya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi NANANG MUHAMAD RIZKY menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah siap untuk ritual penggandaan uang tersebut, yang nantinya akan di lipat gandakan menjadi Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang dan saksi Atmudin als Abah Alawi yang mengatakan dapat menggandakan uang kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY secara gaib dengan ritual, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 bertempat di Villa Gedong Batu Kp.Cigombong RT.01 Rw 09 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Terdakwa Ade Als Jajang Saepuloh Bin Adang (Alm) bersama saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang dan saksi Atmudin als Abah Alawi mengatakan dapat menggandakan uang kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY secara gaib dengan ritual kemudian Terdakwa yang bertugas sebagai penghubung antara saksi Nanagan dengan saksi Atmudin als Abah Alawi dan saksi Ujang Jenaludin Bin Alm Endang dengan tujuan untuk mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY.

Menimbang, bahwa awalnya bulan Juli 2021 terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** bertemu dengan saksi NANANG MUHAMAD RIZKY Diwilayah seseupan ciawi bogor, kemudian terdakwa mengenalkan dan membawa saksi NANANG MUHAMAD RIZKY kerumah orang pintar yaitu saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Cihampar bogor dengan tujuan untuk mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dengan cara ritual uang gaib atau melipat gandakan uang, pada saat sudah bertemu dengan saksi. ATMUDIN alias ABAH ALAWI meminta mahar kepada saksi NANANG MUHAMAD RIZKY senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pada saat itu saksi NANANG MUHAMAD RIZKY tidak menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 12.00 wib saksi NANANG MUHAMAD RIZKY menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut sudah siap untuk ritual penggandaan uang tersebut, yang nantinya akan di lipat gandakan menjadi Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi ATMUDIN akan menuju rumah saksi NANANG MUHAMAD RIZKY dan memberitahukan kepada terdakwa akan mengabari terdakwa jika telah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG MUHAMAD RIZKY. kemudian setelah berhasil mengelabui/membohongi saksi NANANG terdakwa mendapatkan uang dari saksi ATMUDIN alias ABAH ALAWI sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka





Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Gelas warna Putih (Berkas Perkara terpisah), 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2015, No Pol F 1078 UU, No Rangka MHKM1BA3JDK176564, No Mesin MC55054, No BPKB L-12939735, STNK atas nama UJAN JENALUDIN alamat Jl Bhayangkara No 28, Rt 002 Rw 006, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. (berikut STNK dan kunci kontak) (Berkas Perkara Terpisah) dan 1 (satu) Buah Smartphone Merk Oppo, Warna Hitam (Berkas Perkara Terpisah) yang disita dari para saksi dan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain sehingga barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Ujang Jenaludin Bin Alm Endang.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Nanang Muhammad Rizky mengalami trauma.
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambil tersebut.
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Nanang Muhammad Rizky dan keluarga mengalami pinggsan yang cukup lama akibat dari campuran obat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE Alias JAJANG SAEPULOH Bin ADANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Gelas warna Putih (Berkas Perkara terpisah)
  - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota Avanza, warna Putih, tahun 2015, No Pol F 1078 UU, No Rangka MHKM1BA3JDK176564, No Mesin MC55054, No BPKB L-12939735, STNK atas nama UJAN JENALUDIN alamat Jl Bhayangkara No 28, Rt 002 Rw 006, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. (berikut STNK dan kunci kontak) (Berkas Perkara Terpisah)
  - 1 (satu) Buah Smartphone Merk Oppo, Warna Hitam (Berkas Perkara Terpisah).

**Dipergunakan dalam perkara Ujang Jenaludin Bin Alm Endang.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh kami, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)